



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 123/Pdt.G/2014/PA LBH.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NUR DEWI ISKANDAR ALAM**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Disnakertrans Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Kompleks Masjid Sultan, RT.02/RW.03, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**LUKMAN BIN SIRADJU**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Babang Raya, tempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 123/Pdt.G/2014/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/10/VII/2009, tertanggal 10

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 123/Pdt.G/2014/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. SELVIA NAURELLIA, perempuan berumur 6 tahun;
  - b. MUHAMMAD NAZLUL, laki-laki berumur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Labuha kemudian dicabut;
5. Bahwa pada 1 Mei 2012 Penggugat pernah mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Labuha dengan nomor Perkara 43/Pdt.G/2012/PA LBH, tetapi dicabut pada tanggal 14 Mei 2012;
6. Bahwa seminggu setelah Penggugat mencabut perkara antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat memegang gajinya sendiri;
  - b. Tergugat selalu merasa pendapatnya paling benar dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati baik oleh orang tua Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 September 2014 saat mana Tergugat marah karena Penggugat meminta remot televisi yang Tergugat simpan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 123/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 123/Pdt.G/2014/PA LBH. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan uraian di atas, maka permohonan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi alasan dan patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 123/Pdt.G/2014/PA LBH. dicabut; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.291.000,-  
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI, MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ALAMSYAH, S.HI, MH.

ABDUL JARIS DAUD, SH.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB, SAg.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 123/Pdt.G/2014/PA LBH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)